

TELAAH KESYARI'AHAN ZAKAT BURUNG WALET DI KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN GOWA

Bahrul Ulum Rusydi

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

E-mail: bahrul.rusydi@uin-alauddin.ac.id

Rahmawati Muin

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

Abdul Wahab

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

Nur Adriana

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin
Makassar

Abstract

This study aims to examine the syariah of swallow zakat implementation in Dua Boccoe District, Bone Regency. To answer this, the research design used is qualitative research with a normative and sociological approach. The results of the study found that the implementation of zakat on swallow birds in the research location was not fully in accordance with the rules and regulations in Islam. This is because most of the swallow entrepreneurs pay zakat in different ways and use their own rules, some even do not pay zakat at all.

Keywords: *Swallow Zakat, Sharia, Islamic Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesyari'ahan pelaksanaan zakat burung walet yang dilaksanakan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Untuk menjawab hal tersebut maka desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan zakat burung walet di lokasi penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengusaha burung walet mengeluarkan zakat dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan aturan sendiri, bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

Kata Kunci,: *Zakat Burung Walet, Syariah, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat multidimensional karena memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup tidak hanya bagi umat Muslim namun bagi seluruh umat manusia (Rasyid, 2016). Sebagai pedoman universal mengenai tata kehidupan dunia dan akhirat, Islam mengandung ajaran-ajaran yang sarat dengan rumusan untuk mencapai kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Selain itu, Islam juga mempunyai misi untuk menegakan keharmonisan antara kehidupan moral dan material (Nopiardo, 2016).

Dalam rangka menciptakan, menjaga, dan memelihara kemaslahatan umat, khususnya umat muslim. Serta untuk menghindari adanya golongan yang berkecukupan untuk semakin makmur, sedangkan golongan yang melarat semakin bertambah melarat tanpa ada yang menghiraukan keberadaannya dalam lingkungan masyarakat. Allah swt menciptakan syariat yang mengatur tentang tata cara mendapatkan harta benda dengan cara yang halal dan dibenarkan-Nya, karena harta diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah swt menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah zakat.

Pasal 675 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES) mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib disisihkan oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kewajiban berzakat bahkan dipertegas dalam Alquran Surah Asy Syams (91) ayat 9-10 yang berbunyi:

فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۙ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan
sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya*

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa pada dasarnya zakat adalah tindakan yang tidak berorientasi pada pemenuhan kewajiban seorang individu Muslim semata, melainkan berupaya pula untuk menciptakan keadilan sosial dengan cara memperkecil *gap* antara yang kaya dengan miskin (Rafikasari & Supriyadi, 2018).

Salah satu kewajiban bagi tiap muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat ini meliputi berbagai bidang ,diantaranya zakat yang diwajibkan adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil komoditi yang diusahakan. Secara normatif zakat merupakan suatu

kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain (Ali Ridlo, 2014).

Zakat memiliki 2 makna yaitu teologis-individual dan sosial. Makna pertama menyucikan harta dan jiwa. Penyucian harta dan jiwa bermakna teologis individual bagi seseorang yang menunaikan zakat bagi mereka yang berhak. Jika makna itu dipedomani, ibadah zakat hanya bersifat individual, yakni hubungan vertikal antara seseorang dengan Tuhannya. Sedangkan dimensi sosial ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial. Dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang miskin. Inilah yang menjadi inti ajaran zakat dalam dimensi Islam secara sosial (Triantini, 2015).

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan diantaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam Alquran hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad saw (Abd. Wahab et al., 2017). Objek harta tersebut bermunculan seiring dengan perkembangan mata pencaharian, sehingga bertambah pula obyek zakat yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan mata pencaharian tersebut adalah budidaya sarang burung walet (Syahrantau & M.Yandrizal, 2018).

Masyarakat di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone menjadikan budidaya sarang burung walet ini sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Nilai ekonomis yang tinggi dan budidaya yang relatif cukup mudah untuk dilakukan menjadi beberapa alasan utama masifnya budidaya burung walet ini. Hal inilah kemudian dipandang oleh beberapa para ekonom Islam sangat potensial untuk dijadikan sebagai obyek zakat baru (Sulmayani et al., 2020).

Untuk memulai usahanya, para pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Dua Boccoe akan mencari lokasi tertentu untuk mendirikan rumah, gedung atau ruko untuk dijadikan sebagai tempat sarang burung walet dan memasang alat audio atau suara peniru walet yang bertujuan untuk memancing burung walet bersarang. Untuk panennya sendiri, pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone melakukan panen hampir setiap bulan dengan harga 1 Kg dapat mencapai Rp13.000.000,- sampai dengan Rp. 14.000.000,- tergantung dari bagus atau tidaknya sarang burung walet yang

dihasilkan. Jadi, dalam satu kali panen mereka bisa mendapatkan hasil rata-rata Rp10.000.000,-. Dari hasil penjualan tersebut apabila dikalikan 12 bulan (setahun) maka akan menghasilkan sebanyak Rp. 120.000.000,-¹.

Dengan melihat hasil usaha sarang burung walet yang besar tentunya menjadikan pengusaha sarang burung walet mau tidak mau harus mengeluarkan zakat sebagaimana dalam Islam telah diajarkan tentang kewajiban berzakat apabila telah mencapai nisab. Terdapat beberapa pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Dua Boccoe yang mengeluarkan zakat atas usaha mereka akan tetapi beberapa dari mereka tidak memahami mengenai termasuk jenis atau golongan apa zakat usaha mereka tersebut. Sehingga mereka mengeluarkan harta dari usahanya hanya dengan sepehaman mereka saja bahkan terdapat beberapa pengusaha yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali karena kurangnya kesadaran dari pengusaha serta tidak faham bahwa hasil usaha sarang walet mereka telah wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Pemilihan lokasi ini sebagai lokasi penelitian didasari oleh adanya beberapa usaha sarang burung walet yang dikelola dengan cukup baik dan para pengusahanya telah mengeluarkan zakat dari burung walet tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (Sugiyono, 2012). Data yang peneliti ambil dari informasi di lapangan melalui observasi dan wawancara dilokasi penelitian. Wawancara digunakan sebagai upaya untuk mengumpulkan data penelitian. Selain itu, juga dilakukan dokumentasi terhadap data-data sekunder yang ditemukan di lapangan. Adapun instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan *recorder* untuk merekam hasil wawancara oleh responden.

Adapun yang dimaksud dengan data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Mansyur & Latuconsina, 2007).

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, maka digunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal sebagai perbandingan untuk melihat cara kerja metode penelitian hukum Islam

¹ Hasil Wawancara

dengan hukum biasa. Sedangkan pendekatan sosiologis merupakan pola-pola hubungan dalam masyarakat untuk mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum (Arfa et al., 2016).

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2012). Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

PELAKSANAAN ZAKAT BURUNG WALET

Usaha sarang burung walet di Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone merupakan usaha yang banyak di minati oleh masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang mendirikan sarang burung walet sebagai usaha sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yaitu dengan mendirikan bangunan tinggi yang diberi beberapa lubang dan jendela terbuka untuk memancing burung walet datang dan bersarang, kemudian di dalam bangunan tersebut terdapat sepiker dengan suara burung walet, dan kolam berisikan air guna melembabkan dalam bangunan. Usaha merupakan suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu pekerjaan dalam mencapai hasil yang baik.

Menangkarkan burung walet dengan maksud untuk mendapatkan sarang yang bernilai harganya. Dilakukan dengan investasi yang cukup besar, seperti untuk membangun gedung, mengurus perizinan, membayar tenaga kerja dan peralatan lainnya, setelah gedung berdiri belum tentu dengan serta merta gedung akan dihuni oleh burung walet, diperlukan waktu dan upaya tambahan, diantaranya menggunakan kaset rekaman yang menyerupai suara burung walet sebagai pemancing. Umumnya diperlukan waktu kurang lebih dua sampai tiga tahun sampai gedung dihuni.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada salah satu narasumber dapat dikatakan pendapatan hasil jual sarang burung walet yang didapat oleh penangkar sarang burung walet cukup baik. Dikatakan bahwa dalam satu tahun, dapat melakukan panen sebanyak tiga kali panen. Dalam satu kali panen bisa didapatkan hasil rata-rata Rp10.000.000,- sehingga hasil penjualan dalam satu tahun bisa menghasilkan sebanyak kurang lebih Rp30.000.000,- per tahun.

Tabel 1. Hasil Usaha Sarang Burung Walet

No.	Nama	Hasil Usaha		Keterangan
		Sekali Panen	1 Tahun	
1	Jumadi	10.000.000	30.000.000	3 kali panen
2	Faisal	20.000.000	80.000.000	4 kali panen
3	Wahyuni	10.000.000	40.000.000	4 kali panen
4	H. Latang	15.000.000	45.000.000	3 kali panen
5	Mustani	15.000.000	45.000.000	3 kali panen

Sumber: *Petani Burung Walet, 2020*

Terkait dengan pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh para petani sarang burung walet, sebagian besar memberikan informasi bahwa mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan pengetahuan mereka masing. Hasil wawancara dengan responden Faisal dan Wahyuni didapatkan informasi kalau besaran zakat yang mereka keluarkan mengikuti perhitungan zakat maal yaitu sebesar 2,5 persen dan hasil panen.

Secara filosofis, zakat dibagi atas dua macam yaitu zakat *maal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) atau zakat fitrah (Ngoyo & Bulutoding, 2016). Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk golongan tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri dan juga sebagai tanda kesempurnaan puasa.

Dari kedua macam zakat ini memiliki perbedaan antara zakat maal dan zakat fitrah adalah apabila zakat maal terkait dengan jumlah dan ukuran harta yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan zakat fitrah tidak terkait dengan harta yang dimiliki atau pendapatan yang diterima seseorang. Hanya saja yang menjadi ukurannya adalah seseorang yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan sehari semalam pada hari raya Idul Fitri tersebut.

Responden Faisal menyebutkan bahwa dengan total penghasilan setiap kali panen rata-rata sebesar Rp20.000.000 maka jumlah zakat yang dikeluarkannya adalah sebesar Rp500.000,-. Adapun responden Wahyuni menyebutkan bahwa dengan total pendapatan setiap panen antara 9-10 juta, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah kurang lebih Rp250.000,-. Berdasarkan dari tersebut dapat dilihat kalau besaran zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5 persen dari total hasil usaha setiap kali panen.

Meskipun demikian, ada beberapa responden yang menggunakan standar lain dalam menghitung jumlah zakat yang dikeluarkannya. Responden bernama H.

Latang misalnya menggunakan perhitungan zakat ternak dalam mengeluarkan zakat burung waletnya, sedangkan Mustani menggunakan zakat pertanian.

TINJAUAN KESYARIA'HAN ZAKAT BURUNG WALET

Terdapat enam sifat dan syarat harta yang wajib zakat, yaitu: *Pertama*, Milik Penuh; harta atau kekayaan yang wajib zakat harus merupakan harta yang berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemilikinya yang tidak ada hak orang lain di dalamnya, dapat digunakan untuk hal-hal yang berfaedah serta dapat dinikmati bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang banyak. *Kedua*, Berkembang; ialah berkembangnya kekayaan tersebut dengan sendirinya ataupun dengan usaha. *Ketiga*, Cukup Nisab; para ulama menyepakati bahwa harta yang telah cukup nisab maka wajib mengeluarkan zakat kecuali pada hasil pertanian, logam mulia, dan buah-buahan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara nisab dan kadar pada zakat. *Keempat*, Lebih Dari Kebutuhan Biasa; ketika seseorang mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan biasa atau dengan kata lain orang kaya dengan kehidupan yang mewah. Maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat (Rafikasari & Supriyadi, 2018).

Baseline yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kesyarifan zakat burung walet yang menjadi obyek penelitian adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syarifah (KHES). Dokumen KHES disusun atas koordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) RI yang merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalah (Ekonomi Islam) di Indonesia.

Berdasarkan KHES zakat sarang burung walet sendiri juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan KHES pasal 684 bag. Keenam tentang zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang BAB III. Dijelaskan secara rinci tentang berapa jumlah yang harus dikeluarkan dijelaskan pada ayat dua. Yang mana disana dijelaskan bahwa ketentuan zakat sarang walet mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis, yang terdapat dalam KHES Pasal 679-681 Buku III BAB III tentang Harta yang Wajib di Zakati.

Sarang burung walet merupakan jenis produk hewani dimana sarang yang dihasilkan berasal dari liur burung walet tersebut, seperti halnya sutra yang berasal dari ulat sutra, telur dari unggas, susu dari sapi atau kambing dan sebagainya, serta berbagai produk lainnya, semua itu dapat di perlakukan sama dengan madu yang berasal dari lebah.

Berdasarkan wawancara dari beberapa pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone, dapat diketahui bahwa penghasilan dari penjualan sarang burung walet sangat memuaskan sehingga pengusaha yang telah

sukses mau tidak mau harus mengeluarkan zakat dari hasil penjualan sarang burung waletnya. Namun, masih banyak di temukan pengusaha-pengusaha sarang burung walet yang sukses dan berpenghasilan banyak yang belum atau tidak mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ilmu zakat serta mereka belum mengetahui termasuk jenis zakat apa usaha sarang burung walet mereka tersebut. Namun di sisi lain, terdapat juga beberapa pengusaha sarang burung walet yang telah mengeluarkan zakat dari usahanya tersebut namun dengan ketegori zakat yang berbeda-beda dan hanya memberikan zakat yang tidak sesuai dengan kadar zakat yang sebenarnya. Hal ini di sebabkan karena tidak adanya dalil khusus yang menjelaskan mengenai zakat sarang burung walet.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa zakat sarang burung walet dianalogikan dengan zakat pertanian karena bersifat menunggu hasil, maka nisabnya tersebut adalah $300 \times 4.8 \text{ ratl Mesir} = 1440 \text{ ratl}$ gandum. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan $300 \times 2,176 \text{ kg gandum} = 652,8$ atau kurang lebih 653 kg. Adapun harga beras saat ini mencapai Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg maka nisab pertanian adalah $653 \text{ kg} \times \text{Rp. } 8.000,-$ (delapan ribu rupiah) = Rp. 5.244.000,- (lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Sehingga apabila pengusaha sarang burung walet dalam satu kali panen mendapatkan penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian hasil bersih dikalikan dengan kadar zakat pertanian sebanyak 5% maka jumlah yang harus di keluarkan yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Hal ini lah semestinya harus di pertegas kepada masyarakat dalam mengeluarkan zakat, agar mereka tidak mengeluarkan penghasilan dari usaha sarang burung waletnya dengan sesuka hati saja.

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, masih jauh dari ketentuan Islam karena masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakat dengan menggunakan aturan mereka sendiri tanpa melihat kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Hal ini juga di sebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ilmu tentang zakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone masih menggunakan cara dan aturan yang berbeda-beda

dalam mengeluarkan zakatnya. Beberapa dari pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam, bahkan terdapat pula pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.

2. Zakat sarang burung walet dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Sebagaimana halnya pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman, menunggu hasil, dan besar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena dalam mendirikan usaha sarang burung walet membutuhkan banyak biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab, N., Zainol, Z., & Abu Bakar, M. (2017). Towards developing service quality index for zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0040>
- Ali Ridlo. (2014). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al-‘Adl*.
- Mansyur, M., & Latuconsina, S. (2007). POTENSI EKONOMI MELALUI PENGOLAHAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Iqtisaduna*.
- Ngoyo, M. F., & Bulutoding, L. (2016). Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah berdasarkan Psak 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar. *JEBI (JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM)*.
- Rafikasari, E. F., & Supriyadi, A. (2018). PREDIKSI POTENSI ZAKAT MAL/PROFESI KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING. *Jurnal Iqtisaduna*. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6563>
- Rasyid, M. M. (2016). ISLAM RAHMATAN LIL ALAMIN PERSPEKTIF KH. HASYIM MUZADI. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.93-116>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sulmayani, S., Ruslan, A., & Hambali, R. (2020). Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.37>

Syahrantau, G., & M.Yandrizal, M. Y. (2018). ANALISIS USAHA SARANG BURUNG WALET DIKELURAHAN TEMBILAHAN KOTA (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno). *JURNAL AGRIBISNIS*. <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v7i1.165>

Triantini, Z. E. (2015). URGENSI REGULASI ZAKAT DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *ISTINBATH*.